

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Pendaftaran Kendaranya Berjenis STNK Rusak/Hilang

No. SK : 54 TAHUN 2022

Provinsi Bali di Kota Denpasar

Persyaratan

1. KTP asli dan Fotocopy
2. BPKB asli
3. Cek Fisik
4. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian
5. Laporan Kemajuan / BAP dari Satreskrim
6. Bukti penyiaran dari Media Cetak dan Elektronik
7. Surat keterangan rekomendasi dari Satlantas setempat yang menyebutkan tidak terlibat lakalantas maupun pelanggaran
8. Untuk STNK rusak dan masih terbaca cukup melampirkan surat pernyataan pemilik dengan bermaterai cukup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar


Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Image not found or unable to load
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Bali di Kota Denpasar



1. Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar
2. Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti dan bila telah jatuh tempo pajak, dilakukan penetapan
3. Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (STNK) serta Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan.
4. Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ

Waktu Penyelesaian

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Bali di Kota Denpasar

60 Menit

1. Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 2 lembar.
2. Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik ke bagian pendaftaran untuk di teliti dan bila telah jatuh tempo pajak, dilakukan penetapan.
3. Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (STNK) serta Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan.
4. Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta Bukti Pembayaran Lunas PKB dan SWDKLLJ.

Biaya / Tarif

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Bali di Kota Denpasar

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Biaya STNK roda 4/lebih Rp. 200.000,-
2. Biaya STNK roda 2 & 3 Rp. 100.000,-
3. Biaya TNKB roda 4 Rp. 100.000,-
4. Biaya TNKB roda 2 & 3 Rp. 60.000,-

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 sebagai berikut:

1. Sepeda Motor di bawah 50 cc, mobil ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran (Rp.3.000,-)
2. Mobil Derek dan sejenisnya sebesar (Rp.23.000,-)
3. Sepeda Motor, sepeda kumbang dan scooter diatas 50cc sampai 250cc, dan kendaraan bermotor roda 3 (Rp.35.000,-)
4. Sepeda Motor diatas 250 cc (Rp.83.000,-)
5. Pick Up / mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep, dan mobil penumpang bukan mobil angkutan umum (Rp.143.000,-)
6. Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc (Rp.73.000,-)
7. Bus dan mikrobus angkutan umum serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600 cc (Rp.90.000,-)
8. Bus dan microbus bukan angkutan umum (Rp.153.000,-)
9. Truck, mobil tangki, mobil gandeng, mobil barang diatas 2.400 cc, truck container dan sejenisnya (Rp.163.000,-)

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) :

1. - 1% untuk kendaraan bermotor umum;
2. - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri;
3. - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat & alat-alat besar;

2. Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 2 pribadi :

1. - 1,5% untuk kepemilikan pertama;
2. - 2% untuk kepemilikan kedua;
3. - 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
4. - 3% untuk kepemilikan keempat;
5. - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya;

3. Pajak Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :

1. - 1,75% untuk kepemilikan pertama;
2. - 3% untuk kepemilikan kedua;
3. - 4,5% untuk kepemilikan ketiga;
4. - 5% untuk kepemilikan keempat;

UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

Jalan Kapten Tantular Nomor 1 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361262885

<https://bapenda.baliprov.go.id>



Pemerintah Provinsi Bali / Badan Pendapatan Daerah / UPTD.

Produk Pelayanan

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar

- 1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); 2) Bukti Pembayaran Lunas PKB /BBNKB dan SWDKLLJ; 3) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.

Pengaduan Layanan

1. Kantor bersama Samsat menyediakan loket Informasi dan Pengaduan sebagai sarana penyampaian Informasi Halo Samsat, SMS JT, Info PKB dan SMS Komplain yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun penerima kritik, saran dan pengaduan berupa perbaikan kinerja, peningkatan pelayanan serta aspirasi yang berkembang di masyarakat berkaitan dengan pelayanan pembayaran PKB / BBNKB, Asuransi Jasa Raharja dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
2. Prosedur dan Mekanisme Pengaduan, masyarakat mengajukan pengaduan yang diterima oleh petugas informasi dan pengaduan dengan menulis di buku register pengaduan yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/ diadukan. Kemudian petugas memberikan formulir tanda bukti pengaduan yang telah dicantumkan pada waktu yang ditentukan untuk menjawab/menyelesaikan. Selanjutnya petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing Tupoksi pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 hari sejak pengaduan diterima petugas, maka penanggung jawab Tupoksi harus sudah memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan melalui sarana komunikasi (media massa, surat menyurat).
3. Sp4n Lapor saat ini Bapenda Prov.Bali sudah terhubung dengan aplikasi www.lapor.go.id, untuk penanganan pengaduan secara online, dimana untuk pengelolaan pengaduan ditangani oleh petugas yang ditunjuk sebagai pejabat penghubung dan admin.